



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURDIANTO, bertempat tinggal Dusun II Rt.001 Desa mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edwar Antoni,SH,MH,Dkk Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di jalan Yos Sudarso No.66 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam register nomor 60/Pdt.P/2022/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan yang berstatus perawan bernama **SUKMA IRIYANI** berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Musi Rawas No. 076/26/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003;
2. Bahwa **PEMOHON** ingin memohon untuk perubahan / pergantian nama **PEMOHON** yang semula bernama **NURDIANTO** menjadi **PURNOMO**;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) **PEMOHON** yang bernama **NURDIANTO** No.1605012601100004 tertanggal 27-09-2013 tertulis **PEMOHON** dilahirkan di Suka Moro pada tanggal 07 April 1974 (Laki-laki), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Pada akta tersebut **PEMOHON** memohon untuk mengganti penulisan nama **PEMOHON** yang berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan nomor 52/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Musi Rawas No. 076/26/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003;

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.1605012601100004 **PEMOHON** tersebut dimana dalam tertulis **NURDIANTO** menjadi **PURNOMO** ;
5. Bahwa perubahan / pergantian penulisan nama **PEMOHON** yang terdapat di dalam kutipan akta nikah tersebut ingin **PEMOHON** pergantian menjadi **PURNOMO**;
6. Bahwa perubahan / pergantian penulisan nama **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud penggantian nama seperti tertera pada point ke 2 (dua) dan 4 (empat);
7. Bahwa perubahan / pergantian penulisan nama **PEMOHON** yang tertulis pada kutipan akta nikah **PEMOHON** No.076/26/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003 sebagaimana tersebut diatas, diperuntukkan dikarenakan bahwa **PEMOHON** tujuan untuk perberkasah P3K;
8. Bahwa berdasarkan Keterangan Kutipan Akta Nikah **PEMOHON** No.076/26/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003 tersebut perubahan / pergantian penulisan nama **PEMOHON** haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan / pergantian penulisan nama tersebut menjadi sah.
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk pergantian penulisan nama **PEMOHON** semula dari **NURDIANTO** menjadi **PURNOMO**.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan nomor 52/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk pergantian nama **PEMOHON** berdasarkan kutipan akta nikah No.076/26/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003 dari **NURDIANTO** menjadi **PURNOMO**.
4. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 31 Oktober 2022 Pemohon secara lisan mencabut perkara permohonan nomor 60/Pdt.P/2022/PN Llg, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah register nomor 60/Pdt.P/2022/PN Llg tanggal 7 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv, RBg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan nomor 52/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara perdata nomor 60/Pdt.P/2022/PN Llg, dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022**, oleh **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 60/Pdt.P/2022/PN Llg tanggal 7 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh **Rahmad Wahyudi,SH.,** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmad Wahyudi,SH.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. PNBP /Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. ATK /Pemberkasan	Rp 80.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).